

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kesetaraan Pemangku Kepentingan Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD merupakan tahap awal dari pelaksanaan perencanaan anggaran daerah. Perlu rencana yang matang dan hati-hati untuk menyusun RKPD sehingga menjadi suatu dokumen yang baik.

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010:

“tahap penyusunan RKPD meliputi pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, kemudian Bappeda menyiapkan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD provinsi dan kota, anggaran tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran”.

Tahapan- tahapan pelaksanaan dalam penyusunan RKPD berlangsung kontinyu dan saling berhubungan dari tahun ke tahun. Penjelasan serupa tentang penyusunan RKPD selaras dengan penjelasan dari Ibu Elsa staf bagian perencanaan Bappeda yang menjelaskan bahwa:

“penyusunan dimulai dengan mengedarkan surat-surat kepada SKPD yang berisi pengumpulan usulan-usulan rencana keuangan per SKPD yang kemudian dikumpulkan kembali oleh Bappeda dalam hal ini Bappeda sebagai fasilitator. Rencana usulan yang diajukan oleh SKPD harus sesuai dengan tema prioritas misalnya,

tentang pendidikan atau tentang kesehatan yang didapat dari musrenbang. Hasilnya kemudian diolah kemudian disusun menjadi draft RKPD yang kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro untuk ditindaklanjuti.”

Penyusunan RKPD dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Bappeda.

Tim tersebut sangat berperandalam tahapan awal sampai akhir dalam penyusunan RKPD. Penjelasannya kemudian dipaparkan oleh Ibu Elsa

bahwa:

“ anggota tim penyusun RKPD berasal dari Bappeda dan anggota tim ada yang berasal SKPD lain yang bersangkutan. Ketua tim penyusun memilih anggota tim yang biasanya berasal dari masing-masing bidang di Bappeda. Hal tersebut kami lakukan untuk lebih memudahkan dalam koordinasi tim dan untuk konsentrasi seluruh anggota tim penyusun RKPD”.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

“Anggota tim penyusunan RKPD berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RKPD. Tugas tim penyusun RKPD selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.”

Musrenbang RKPD menjadi bagian dari penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Bappeda. Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kemudian musrenbang tingkat kecamatan, dan berakhir pada musrenbang tingkat kota. Musrenbang kecamatan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai macam *stakeholder* diantaranya pemerintah dan non pemerintah.

Pelibatan unsur pemerintah dan non pemerintah dalam musrenbang kecamatan . Dalam daftar hadir musrenbang kecamatan terdapat 15 orang tokoh masyarakat/pemuda, 2 orang dari LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Percepatan Pemberantasan Korupsi (LSM-KPPK), dan 39 orang dari pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota.

Pelibatan unsur non pemerintah telah tercermin dalam musrenbang kecamatan metro pusat, hanya saja ketidakseimbangan jumlah antara pemerintah dan non pemerintah menjadi hal yang disayangkan aspirasi yang harusnya dapat dikemukakan oleh unsur non pemerintah yang mungkin dapat berguna bagi pembangunan di Kota Metro tidak terlaksana. Hal tersebut menjadi kendala dalam musrenbang partisipatif Kecamatan Metro Pusat.

Keterlibatan unsur non pemerintah seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Percepatan Pemberantasan Korupsi (LSM-KPPK) cukup aktif dan member warna dalam Musrenbang Kecamatan Metro Pusat. Sedangkan dari tokoh masyarakat/ tokoh pemuda kurang aktif dalam pelaksanaan musrenbang tersebut.

Semua unsur dilibatkan dalam musrenbang sebagai bentuk kontrol public dan menjalankan amanat musrenbang yang partisipatif. Seperti dijelaskan oleh Ibu Elsa mengenai musrenbang partisipatif:

“karena dengan pendekatan partisipatif maka tercipta keseimbangan dalam hal pembangunan selain itu masyarakatlah yang mengerti dan merasakan apa yang mereka butuhkan sebenarnya dan masyarakat akan ikut menjaga dan memelihara hasil dari pembangunan tersebut.”

Keseimbangan unsur pemerintah dan non pemerintah dalam musrenbang sebenarnya menjadi suatu hal yang harus terlaksana. Pemerintah sebagai fasilitator, memiliki kewajiban dalam hal menghadirkan unsur non pemerintah dalam musrenbang kecamatan agar mau berpartisipasi dalam musrenbang kecamatan.

#### **B. Keterwakilan Kaum Perempuan dan Kelompok Marjinal Pada Musrenbang Kecamatan**

Musrenbang merupakan forum menjaring aspirasi masyarakat yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Musrenbang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan.

Proses Musrenbang yang menganut pendekatan *bottom-up* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, Musrenbang akan menghasilkan rancangan pembangunan yang sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Selama ini, pelaksanaan Musrenbang di tingkat pusat maupun daerah, belum mengakomodir dan memperhatikan kebutuhan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang hanya formalitas tanpa pernah diberi kesempatan bersuara atau didengar suaranya.

Keterlibatan kelompok marjinal dan kaum perempuan dalam musrenbang kecamatan metro pusat tergambar dalam hadirnya 10 orang perwakilan perempuan yang terdiri dari 3 orang aparat kelurahan dan sisanya perwakilan PKK kelurahan. Partisipasi perempuan bukan hanya soal kehadiran, melainkan bagaimana hak-hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, adanya ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena pemerintah, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta aktif mengelola barang-barang publik kemudian kendali warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintahan.

Belum adanya aturan komposisi yang tegas dalam hal keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Kecamatan memberikan pemahaman bahwa asal sudah ada perempuan maka sudah terwakilkan hak-haknya dalam musrenbang. Kebijakan lainnya tidak secara tegas mengatur partisipasi perempuan dalam Musrenbang, bahkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak memasukan pentingnya keterwakilan perempuan. Yang dimasukkan hanya “partisipasi masyarakat” sementara yang dimaksud dengan masyarakat sesuai dengan yang termuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat 4d adalah:

“Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.”

Dan yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat:

“Yang dimaksud dengan ‘partisipasi masyarakat’ adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.”

Dalam kehidupan masyarakat kini, dalam ranah sosial dan budaya, posisi perempuan belum sepenuhnya dalam posisi dan situasi setara. Kuatnya budaya patriarkhal yang mendominasi membuat posisi kaum perempuan senantiasa ter subordinasi. Berbagai posisi kunci dalam ranah politik masih dominan dipegang kaum lelaki. Masyarakat patriarkis berprasangka bahwa perempuan cenderung berkapasitas rendah, kurang kompeten, dan tidak bermutu, hanya karena berkelamin perempuan. Dengan standar ganda, perempuan yang akan menduduki jabatan publik maupun berpartisipasi dalam ruang-ruang publik, seperti Musrenbang, selalu dipertanyakan kualitasnya. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang tegas agar implementasinya juga jelas. Kebijakan yang dibuat harus bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama atau dapat membuat kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Hal itu karena sebagian besar pengambil keputusan belum memiliki perspektif gender.

Pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Metro Pusat tentang keterlibatan peserta dan kaum perempuan seperti dikatakan Bapak Sukarso, selaku tokoh masyarakat:

“saya tidak terlibat, banyak juga peserta yang hanya duduk saja. Pelibatan peserta di dalam pembahasan musrenbang minim karena ada beberapa kelompok yang mendominasi pembahasan. Oleh karena itu prioritas yang dibuat terkadang hanya menyentuh pada kebutuhan beberapa kelurahan saja sehingga sulit untuk pemerataan pembangunan. Disamping itu juga sedikitnya wakil-wakil dari kaum perempuan yang ikut dalam pembahasan sehingga usulan-usulan mereka tidak banyak di dengar dan diprioritaskan.”

Kehadiran kaum perempuan kurang dirasakan manfaatnya karena kurang aktifnya kaum perempuan dalam musrenbang kecamatan metro pusat tersebut. Setelah diberi kesempatan bertanya atau mengajukan usul baru berbicara. Hal ini kurang memberikan hasil dalam penyampaian aspirasi bagi kaum perempuan khususnya.

### **C. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Yang Berkualitas Dari Segi Penerapan Perencanaan Partisipatif**

#### **a. Jadwal dan Tempat Musrenbang**

Menurut Bapak Andi Kardinal (2012) pelaksanaan musrenbang kecamatan berlangsung hanya setengah hari dikarenakan pada hari yang sama terdapat musrenbang di kecamatan Bungur, tepatnya pada hari rabu tanggal 21 Februari 2012 dimulai pukul 08.00 Wib. Hingga 12.00 Wib. Sedangkan tempat diselenggarakan musrenbang kecamatan di Balai pertemuan umum (BPU) Kecamatan Metro Pusat.

Dari hasil wawancara diatas jadwal penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Metro Pusat sudah sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah daerah Kota Metro hanya saja didalam pengalokasian

waktu yang disediakan oleh panitia untuk pembahasan usulan berkelompok sangat singkat, hal ini didasarkan atas jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kota Metro hanya setengah hari. Alokasi waktu ini menjadi pertanyaan bagi para peserta karena sebenarnya dari waktu yang ditentukan tidak mencukupi untuk membahas semua program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Nursamman (2012) yang mengatakan bahwa didalam undangan musrenbang kecamatan hanya di langsung pada setengah hari, waktu tersebut tidaklah cukup untuk mengembangkan masalah-masalah daerah, penyesuaian program antara masyarakat dan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hal senada juga di tambahkan oleh Ibu Siti Aisyah (2012) yang mengatakan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi dalam mengemukakan usulan, hal tersebut di lihat dari keterlibatannya sebagai wakil kecamatan dalam musrenbang kelurahan. Sehingga sangat di sayang jika musrenbang tidak di manfaatkan sebaik mungkin.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa kesiapan pemerintah daerah khususnya unsur pelaksana daerah Kecamatan Metro Pusat sudah cukup efektif dalam menyiapkan tempat pelaksanaan musrenbang serta sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA). Hanya Saja yang menjadi kurang maksimal adalah sedikitnya waktu penyelenggaraan musrenbang. Kurangnya alokasi waktu tersebut mengakibatkan minimnya waktu alokasi pembahasan draft rencana pembangunan kecamatan, karena hanya di beri waktu 2 hingga 3 jam saja.

Sehingga sangat tidak cukup sedangkan rencana pembangunan kecamatan banyak yang harus di kaji lebih mendalam.

b. Informasi yang disampaikan dalam pemaparan narasumber

Menurut Bapak Andi Kardinal (2012) yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat adalah dari unsur delegasi kelurahan, aparat kecamatan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di dalam paparannya unsur pemerintah daerah menjelaskan tentang isu-isu nasional dan daerah seperti lanjutnya program PNPM mandiri, Gerakan masyarakat membangun Kota Metro, Serta Alokasi Dana Kelurahan (ADD), dan program-program di masing-masing dinas Kota Metro.

Dari wawancara yang lebih mendalam beliau mengungkapkan bahwa Sebagian besar program rencana pembangunan yang dibawa oleh Satuan kerja perangkat daerah Kota Metro adalah program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur wilayah, Bantuan Modal koperasi di masing-masing kelurahan, optimalisasi Alokasi dana kelurahan, optimalisasi potensi sumberdaya kelurahan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti: optimalisasi jamkesmas yang menggratiskan masyarakat berobat di rumah sakit, dan sekolah gratis. Dari prioritas pembangunan Kota Metro itu akan di selaraskan dengan rencana pembangunan yang diprioritaskan di Kecamatan Metro Pusat.

Menurut Bapak Sarbingun (2012) didalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat pemerintah daerah Kota Metro memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan.

Ditambahkan oleh Bapak Andi (2012) bahwa potensi sumberdaya alam daerah Kota Metro sangatlah besar, oleh sebab itu pemerintah

daerah Kota Metro harus mampu mengolah sebaik mungkin potensi tersebut secara profesional. Dengan diselenggarakannya musrenbang ini maka diharapkan program-program yang di prioritaskan oleh pemerintah daerah nantinya akan benar-benar dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri dan kreatif serta tepat sasaran.

Dari paparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musrenbang cukup efektif guna mensinergiskan antara program pemerintah daerah dengan usulan dari masyarakat. Program/kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Metro sudah tersampaikan dengan baik, program/kegiatan tersebut juga diterima dan didukung oleh peserta musrenbang.

Hanya saja program dan kegiatan yang direncanakan tersebut belum dapat disinkronisasikan dengan alokasi anggaran dana yang disiapkan untuk menopang rencana-rencana besar baik dari pemerintah daerah sendiri maupun dari rencana masyarakat. Masih lemahnya informasi mengenai anggaran dana dan tidak dibahasnya alokasi dana tersebut saat pelaksanaan musrenbang menjadi permasalahan tersendiri sehingga dapat mengurangi tingkat realisasinya.

Poin Penting untuk mencapai tujuan pelaksanaan musrenbang didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :050/187/kep/bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan

Pembangunan (musrenbang) adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan. Dari poin diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa sudah selayaknya pemerintah daerah memandang serius musrenbang tidak hanya sebagai wadah untuk menselaraskan rencana pemerintah dengan masyarakat tapi juga harus dapat mengoptimalkan anggaran dana yang dimiliki sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Kota Metro khususnya Kecamatan Metro Pusat.

c. Ketersediaan Kriteria, Score, Dan Format Untuk Prioritisasi

Proses prioritisasi didalam pelaksanaan musrenbang sangatlah penting karena tidak semua usulan yang dikehendaki oleh masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Didalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat prioritisasi juga di terapkan guna memilih mana yang menjadi usulan utama yang di diskusikan.

Menurut Ibu Siti Aisyah (2012) Untuk menentukan skala prioritas tim penyelenggaraan musrenbang sudah menyiapkan format atau bentuk usulan yang isinya adalah membagikan semua usulan-usulan masyarakat kebidang pembangunan masing-masing yang meliputi: sarana-prasarana, ekonomi dan sosial budaya. Sedangkan untuk menentukan kriteria penilaian skala prioritas adalah dengan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu yakni dari unsur kemendesakan atau dipandang sangat penting, serta kelayakan dari usulan itu sendiri.

Ditambahkan oleh Bapak Sarbingun (2012) bahwa pada saat penentuan skala prioritas musrenbang, peserta musrenbang dibagi dalam beberapa kelompok dan mendapatkan format prioritisasi dari

pihak penyelenggara. Penentuan dari skala prioritas itu memudahkan peserta musrenbang untuk menentukan mana usulan yang dipandang sangat layak atau bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Menurut penulis menentukan skala prioritas adalah poin penting untuk melihat seberapa efektifkah usulan yang akan direalisasikan, Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) salah satu syarat keberhasilan musrenbang adalah dengan tersedianya *tools* atau instrumen prioritas. *Tools* atau instrumen yang digunakan ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat *stakeholders*. Didalam musrenbang Kecamatan Metro Pusat Ketersediaan kriteria prioritas penentuan skala prioritas sudah cukup efektif, disediakan standar prioritas di Kecamatan Metro Pusat dimaksudkan untuk tidak keluar dari Alur dan kerangka strategis pembahasan. Sehingga seluruh *stakeholder* secara bersama-sama dapat menyepakati usulan-usulan yang masuk dengan melihat unsur yang paling dibutuhkan masyarakat.

d. Agenda Pembahasan

Menurut Tjokroamidjojo unsur-unsur pokok dari perencanaan pembangunan adalah adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering disebut tujuan, arah, dan

prioritas pembangunan. Dalam unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) didalam penyelenggaraan musrenbang seluruh *stakeholder* perlu terlebih dahulu memahami tujuan dari pelaksanaan musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang.

Didalam Agenda yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat telah melakukan suatu rencana penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Metro. Menurut Ibu Siti Aisyah (2012)

“Agenda pertama musrenbang yakni Pembukaan oleh camat kecamatan metro pusat dan memberikan sambutan yang intinya adalah menyampaikan tujuan dari musrenbang itu sendiri yaitu bagaimana mensukseskan musrenbang dan bagaimana usulan-usulan dari bawah tersebut dapat lebih diperhatikan. Agenda musrenbang dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan draft rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dan rencana kegiatan satuan kerja perangkat

daerah(SKPD) serta pembagian kelompok menurut bidangnya masing-masing untuk membahas skala prioritas masing-masing kelurahan yang di pimpin oleh fasilitator. “

Menurut Bapak Nursamman (2012) :

“peserta musrenbang dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas dan menyepakati permasalahan lintas kelurahan yang akan menjadi prioritas permasalahan pembangunan diwilayah Kecamatan Metro Pusat. Didalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat juga membahas serta menyusun program/ kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang dirangkum dalam skala prioritas dan akan dibawa dalam Forum SKPD dan musrenbang kota, dan juga memilih para delegasi musrenbang kecamatan.

Ketika dikonfirmasi mengenai terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Metro Pusat meliputi: prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah dialogis, prinsip keberpihakan, dan prinsip anti dominasi, Ditegaskan oleh Ibu Siti Aisyah (2012) yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembahasan musrenbang kecamatan metro pusat para peserta cukup mengerti akan peran-peran mereka, terbukti mereka ikut terlibat dalam diskusi, pembahasan serta kesepakatan yang dilangsungkan dalam diskusi kelompok maupun diskusi bersama-sama.

Namun berbeda pendapat dengan Bapak Yunizar (2012) yang mengatakan bahwa

“pelibatan peserta di dalam pembahasan musrenbang minim karena ada beberapa kelompok yang mendominasi pembahasan, oleh karena itu prioritas yang dibuat terkadang hanya menyentuh pada kebutuhan beberapa kelurahan saja sehingga sulit untuk pemerataan pembangunan.

Dari pembahasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa agenda yang dilaksanakan pada saat musrenbang telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan rencana tim penyelenggara. Hanya saja masih ada sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam menentukan skala prioritas, hal tersebut terindikasi akibat masih lemahnya pengetahuan masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan musrenbang.

Menurut penulis Pemerintah sebagai pelaku utama dalam penyelenggara dari musrenbang sudah selayaknya mensosialisasikan mekanisme pembuatan keputusan yang baik, hal tersebut demi mewujudkan suatu konsep *good governance* di indonesia. Menurut UNDP (*united Nation Development Program*) dalam Yan Sofian Yusuf (2007:15) ditegaskan bahwa dalam Karakteristik *good governance* terdapat unsur *Participation* artinya adalah bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui media institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara.

Menurut alexander abe Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu ataupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin

informasi secara tidak sehat. Karena itulah, setiap tahap proses harus dilalui dengan berpegangan pada prinsip demokrasi dan etika. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil.

Menurut penulis peserta musrenbang harus saling bekerja sama untuk menemukan kata sepakat bersama dan tanpa ada yang saling dijatuhkan. Pemerintah Daerah Kota Metro juga harus mampu menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat menyumbangkan buah pemikiran mereka atas perencanaan pembangunan. Jaminan kebebasan masyarakat dalam musrenbang dapat diwujudkan dengan dibuatnya suatu peraturan pemerintah daerah. Karena saat ini belum ada peraturan daerah yang mampu melindungi kebebasan masyarakat untuk ikut terlibat didalam perencanaan pembangunan secara khususnya didalam musrenbang.

e. Keterwakilan Stakeholder Dan Narasumber

Menurut Bapak Andi Kardinal yang menghadiri pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat “adalah wakil-wakil dari delegasi kelurahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wakil BAPPEDA Kota Metro, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan dari kelompok masyarakat, dan perwakilan dari kelompok perempuan”.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “Penyelenggaraan musrenbang tahun ini di dukung penuh oleh pemerintah daerah, bukti keseriusan tersebut di dasarkan atas turut hadirnya Wakil Kepala Daerah Kota Metro sebagai narasumber. “

Idealnya menurut Menurut Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri forum pengembangan partisipasi masyarakat, Komposisi Peserta/ narasumber musrenbang kecamatan selain dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

1. Delegasi kelurahan/kelurahan
2. Anggota DPRD yang berasal dari Dapil yang bersangkutan
3. LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan
4. Kelompok-kelompok sektoral tingkatan kecamatan seperti: Petani, Ojeng, Nelayan, Buruh, serta kelompok lainnya
5. Kelompok perempuan, dan
6. Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) didalam pelaksanaan musrenbang *Stakeholders* yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu *stakeholders* yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum. *Stakeholders* mencerminkan kepedulian (*interests*) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; *stakeholders* perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap

isu pembangunan daerah yang dibahas (dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah).

Sejatinya acara musrenbang tingkat kecamatan adalah suatu momen penting dalam menyatukan persepsi atau pendapat yang beraneka ragam dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dengan usulan pemerintah Kota Metro yang di wakili oleh unsur dinas-dinas terkait. Namun didalam pelaksanaannya masih terlihat minimnya perwakilan dari perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ironisnya acara ini juga tidak dihadiri oleh sejumlah anggota perwakilan rakyat (DPRD) selaku badan legislatif.

Hal tersebut di benarkan oleh Ibu Siti Aisyah (2012) yang mengatakan bahwa:

“para anggota dewan perwakilan rakyat untuk daerah pemilihan Kecamatan Metro Pusat telah di undang untuk dapat menghadiri pelaksanaan musrenbang kecamatan namun mereka tidak datang dan hanya diwakili oleh stafnya saja karena wakil rakyat tersebut sedang reses”.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh

DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).

Menurut Bambang Yudoyono (2001:98) dalam tugas dan wewenang pengawasan DPRD harus ditekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah. Dengan melihat apakah rakyat benar-benar telah memperoleh pelayanan dan perlindungan secara semestinya, apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar menjadikan meningkatnya kesejahteraan rakyat, apakah kebijakan yang di buat pemerintah daerah tidak merugikan rakyat.

Menurut penulis keterwakilan *stakeholder* di dalam musrenbang kecamatan metro pusat cukup efektif baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, artinya para *stakeholder* tersebut telah menjadikan media musrenbang sebagai bentuk arah penentuan rencana kebijakan yang akan di ambil, namun sangat disayangkan keterwakilan kalangan perempuan dan LSM justru sangat minim dan dari kalangan anggota DPRD justru tidak ada, Padahal kontrol parlemen (legislatif) sangatlah penting karena untuk memastikan

bahwa seluruh dana yang akan di gunakan untuk realisasi kebijakan oleh pemerintah adalah alokasi yang tepat, murah (efisien) serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

f. Ketersediaan dan kompetensi fasilitator

Untuk menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan musrenbang juga dapat ditentukan dari ketersediaan pemandu dan kapasitasnya membawa acara serta membantu tim penyelenggara dalam mendiskusikan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif

(keterlibatan aktif *stakeholders* dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ibu Siti Aisyah (2012) sebelum pelaksanaan musrenbang akan memandu acara diskusi kelompok, fasilitator tersebut ada berasal dari pemerintah kelurahan yakni Sekretaris Kelurahan metro pusat dan ada pula wakil dari Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kota Metro.

Menurut Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri forum pengembangan partisipasi masyarakat dijelaskan bahwa Pemandu musrenbang idealnya 3 – 4 orang yang bertugas sebagai; fasilitator diskusi pada kelompok Fisik dan Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Budaya (pembagian kelompok diskusi bisa disesuaikan dengan kondisi daerah setempat). Dalam penentuan pemandu tersebut bisa berasal dari aparat kecamatan sendiri ataupun dari warga (akan tetapi, lebih baik apabila fasilitator berasal dari luar aparat daerah atau kecamatan, hal ini akan membuat independen pelaksanaan Musrenbangcam).

Secara garis besar fasilitator yang membawa acara dan pembahasan rencana pembangunan Kecamatan Metro Pusat berjalan dengan sukses, ditandainya perumusan kesepakatan antara seluruh pemangku kepentingan, fasilitator juga tidak hanya diwakili oleh unsur pemerintah namun juga ada wakil dari delegasi kelurahan yang cukup memadai, hanya saja fasilitator tersebut

kurang optimal dalam menentukan tujuan serta sasaran pertemuan, karena ketika sidang kelompok banyak usulan peserta kurang didengar, terlebih lagi seluruh fasilitator tidak ada wakil perempuan, sehingga usulan dari kelompok-kelompok perempuan sulit dan bahkan tidak menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan kecamatan.

Menurut penulis suksesnya penyelenggaraan musrenbang harus dibarengi dengan kualitas dari fasilitator dalam membawa acara musrenbang tersebut, sehingga usulan-usulan yang dijadikan skala prioritas dapat menyentuh kebutuhan masyarakat kelurahan. Fasilitator juga harus dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip musrenbang yaitu prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kalangan perempuan, anti dominasi anti diskriminasi, dan lebih mengutamakan kepentingan umum kelurahan

g. Fasilitas Dan Peralatan Pendukung

Untuk memenuhi kelengkapan prioritasasi program/kegiatan musrenbang Kecamatan Metro Pusat, menurut Ibu Siti Aisyah (2012)

“tim penyelenggara telah menyiapkan fasilitas tempat pertemuan yang memadai yakni dibalai pertemuan umum (BPU) Kecamatan Metro Pusat, serta alat bantu tulis menulis seperti : Kertas Metaplan, spidol warna, laptop, kertas HVS, dan isolasi kertas. Dari kelengkapan alat bantu tersebut memudahkan peserta melakukan pembahasan dan kesepakatan rencana pembangunan kecamatan”.

Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Sarbingun (2012) yang mengatakan bahwa :

“kesiapan alat-alat bantu untuk penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Metro Pusat cukup lengkap, peserta musrenbang dapat lebih mudah menentukan prioritas program/kegiatan.

Menurut penulis kelengkapan tempat dan alat bantu musrenbang sangatlah penting guna lebih memantapkan program/kegiatan yang di prioritaskan, mencapai konsensus bersama, dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dimasing-masing kelurahan. Didalam musrenbang Kecamatan Metro Pusat, tim penyelenggara telah dapat mengefektifkan musrenbang dengan memenuhi kelengkapan alat bantu dan fasilitas bagi seluruh peserta. Dengan tingginya keseriusan dari tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Metro Pusat tersebut diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan musrenbang sesuai dengan tujuan yang di inginkan.

- h. Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan

melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh *stakeholders* yang hadir.

Menurut Bapak Andi Kardinal (2012) hasil dari kesepakatan bersama musrenbang Kecamatan Metro Pusat adalah disepakatinya rencana kerja Kecamatan Metro Pusat diurutkan berdasarkan prioritas dari kesepakatan bersama yang siap dibahas pada forum SKPD dan musrenbang kota, Rencana pembangunan kecamatan tersebut di tentukan sesuai dengan skala prioritas program/kegiatan, seperti sarana dan prasarana pelayanan publik. Ditentukan pula delegasi dari kecamatan untuk ikut dalam pelaksanaan musrenbang kota dan forum SKPD yakni camat kecamatan metro pusat, sekretaris Kecamatan Metro Pusat, dan kasi PMD,.

Menurut Alexander Abe Sebagai sebuah kebijakan perencanaan dan realisasinya akan mempengaruhi bidang ,sektor dan daerah. Oleh sebab itu, perencanaan tidak sekedar bermakna sebagai hasil rumusan keinginan dan jawaban, melainkan merupakan bagian dari dinamika sosial dan negosiasi politik. Hasil dari rumusan perencanaan tidak bersifat kaku, sakral, melainkan merupakan dokumen yang senantiasa bisa di perjuangkan untuk diubah, jika memang dikehendaki atau dipandang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Secara garis besar pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat cukup efektif dalam menghasilkan rancangan akhir keputusan yang disepakati secara bersama-sama, hal ini ditandai

dengan dibuatkannya laporan usulan skala prioritas kecamatan serta penentuan delegasi kecamatan yang akan membawa usulan tersebut kedalam forum SKPD dan Musrenbang Kota.

Naskah dokumen yang dihasilkan dalam musrenbang Kecamatan Metro Pusat adalah skala prioritas rencana pembangunan kecamatan, di dalam dokumen tersebut termuat banyaknya usulan masyarakat yang akan di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hasil dari naskah kesepakatan diatas dibenarkan oleh Ibu Siti Aisyah (2012) yang mengatakan bahwa:

“Sebelum penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Metro Pusat berakhir dihasilkan naskah kesepakatan berupa skala prioritas rencana pembangunan Kecamatan Metro Pusat untuk tahun 2011”.

Dari hasil pembahasan diatas disimpulkan bahwa musrenbang Kecamatan Metro Pusat telah menghasilkan suatu naskah kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama. Naskah tersebut sudah menjadi mufakat akhir yang tentukan selama setengah hari pelaksanaan.

Namun didalam pelaksanaanya tim penyelenggara justru tidak membuat notulen rapat atau berita acara pelaksanaan. Padahal menurut Widya P.Setianto didalam panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (2008:8)

idealnya didalam keluaran musrenbang kecamatan salah satunya adalah tersedianya berita acara musrenbang.

#### **D. Analisis Ketercapaian Tujuan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Metro Pusat**

Berdasarkan hasil dari penjabaran pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat yang didapat melalui jawaban dan keterangan informan diatas maka penulis meyakini bahwa pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat efektif sdalam mencapai ketercapaian tujuan. Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dikaji secara teoritis melalui peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah dan literatur guna mencapai tujuan dari penyelenggaraan musrenbang yaitu:

1. Didalam pelaksanaannya musrenbang Kecamatan Metro Pusat telah mampu menjadi media pendorong para pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan membahas secara bersama-sama keputusan rencana pembangunan (RKPD). Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran *stakeholder* dan kapasitas mereka dalam menyumbangkan buah pemikiran, penyampaian masalah, serta isu penyelesaian masalah. Artinya para pemangku kepentingan yang dilibatkan tersebut mengerti akan pentingnya musrenbang kecamatan dan telah mencerminkan kepedulian (*interest*) terhadap forum tersebut.

Disisi lain pelaksanaan musrenbang tersebut belum sepenuhnya berjalan secara maksimal karena dari unsur lembaga legislatif justru tidak hadir

karena anggota DPRD tersebut sedang reses. Menurut Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda-Departemen Dalam Negeri Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat menjelaskan bahwa komposisi peserta musrenbang yang wajib hadir salah satunya adalah keterwakilan lembaga legislatif karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD sehingga sulit musrenbang akan berhasil jika tidak didukung sepenuhnya dari DPRD itu sendiri.

Menurut Bambang Yudoyono sesuai kedudukannya, tantangan besar yang dihadapi oleh anggota DPRD adalah ketika ia mengimplementasikan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya. Karena keberadaanya adalah sebagai wakil rakyat, yang sudah tentu harus membawa suara hati nurani rakyat. Dari sisi etika ia tidak boleh memperjuangkan kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya. Sedangkan dari sisi profesionalisme, ia harus mampu menampilkan diri sebagai sosok wakil rakyat yang representatif. Dengan kata lain, ia harus mempunyai kemampuan profesional yang memadai serta didukung oleh komitmen yang tinggi terhadap etika politik dan pemerintahan.

Dari prasyarat ideal seperti diatas dibandingkan dengan pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Belum ada keseriusan dari lembaga legislatif untuk menjabatani usulan masyarakat dengan pemerintah daerah. Masih menganggapnya musrenbang sebagai program tahunan semata tanpa

memikirkan nasib masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut menyebabkan Masyarakat pesimis terhadap fungsi anggota dewan, mereka menilai bahwa kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan dalam forum tersebut. Oleh sebab itu didalam pelaksanaan musrenbang berikutnya diperlukan suatu komitmen politik yang kuat dari kalangan legislatif untuk dapat lebih memanfaatkan fungsi dan kewenangannya dengan berkontribusi aktif dan efektif dalam Musrenbang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.

2. Pokok-pokok pembahasan di dalam musrenbang kecamatan metro pusat adalah lanjutan penyelesaian pembangunan yang tahun sebelumnya belum terselesaikan, dengan cara Mengidentifikasi masalah pembangunan fisik kelurahan supra kelurahan atau lintas kelurahan dan di pilah-pilah. Dari hasil pembahasan tersebut kemudian disepakati prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana;

Didalam pembahasan usulan secara berkelompok tersebut terjadi diskusi bersama atau pertukaran informasi mengenai permasalahan masing-masing kelurahan. dari tingkat kesepakatan yang dihasilkanpun cukup memuaskan dan efektif karena kesepakatan yang dibuat atas rujukan usulan peserta musrenbang yang umumnya bersifat kemendesakan atau di pandang layak untuk segera di realisasikan.

Namun diskusi kelompok yang diselenggarakan dalam musrenbang Kecamatan Metro Pusat belum sepenuhnya mencerminkan kebebasan

masyarakat untuk berserikat atau berbicara karena masih kuatnya dominasi sebagian peserta, hal tersebut didasarkan atas lemahnya kompetensi fasilitator yang membawa forum multipihak tersebut. Masih banyaknya peserta (khususnya kaum perempuan) yang hanya duduk diam dan mendengarkan sebagian peserta lain mengeluhkan pendapatnya alhasil skala prioritas yang dibuat kurang mengakomodir kebutuhan mereka.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 050-187/kep/bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif *stakeholders* dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat kriteria diatas Seharusnya fasilitator harus lebih meningkatkan kualitas kemampuannya dengan menciptakan suasana belajar, dimana setiap peserta merasa didengar dan bebas untuk berpartisipasi dalam kelompok terlebih untuk suara kelompok miskin dan perempuan.

3. Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/187/kep/bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) dijelaskan bahwa faktor penentu atas keberhasilan musrenbang salah satunya adalah alokasi anggaran APBD yang memadai.

Kita perlu pahami bersama bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan musrenbang adalah optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan. Disini peran musrenbang sangatlah penting mengingat kebutuhan masyarakat begitu kompleks dan harus segera direalisasikan. Didalam forum musrenbang juga diharapkan seluruh *stakeholder* mampu meramu program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari fakta dilapangan pelaksanaan musrenbang Kecamatan Metro Pusat sudah partisipatif dalam kehadiran semua unsur *stakeholders* didalam musrenbang. Keseriusan seluruh *stakeholder* dalam menanggapi suatu rencana dibuktikan dengan disepakatinya usulan-usulan yang sebelumnya telah dibahas bersama dalam musrenbang tersebut. Hanya saja dalam

keaktifan diskusi dan usulan dari *stakeholders* non pemerintah terutama kaum marjinal dan perempuan kurang dapat mewakili. Kemudian dalam menentukan skala prioritas yang akan didanai oleh APBD masih bersifat penyusunan rencana usulan dan tidak disertai perkiraan pendanaannya karena APBD yang tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Peserta musrenbang menilai justru program/kegiatan usulan masyarakat dapat lebih cepat terealisasi jika mereka mengajukan langsung ke pemerintah daerah maupun kedinas-dinas terkait tanpa melalui musrenbang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 memberikan arahan tentang penyusunan program, kegiatan, dan pendanaan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1). Menurut Pasal 36 ayat (1), program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja , kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dari Pasal tersebut mengisyaratkan perlu kesinambungan program antar-waktu serta keselarasan proses perencanaan dengan penganggaran.

Dari fakta dan penjelasan peraturan diatas seharusnya musrenbang menjadi tempat untuk menselaraskan antara proses perencanaan dengan

penggagaran. Sedangkan dari fakta yang didapat membuktikan bahwa masih lemahnya peran musrenbang untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat dengan tidak ada perkiraan dana, dan masih kuatnya dominasi pemerintah mengambil alih program/kegiatan tanpa mengindahkan program/kegiatan dari masyarakat itu sendiri, Besarnya dominasi tersebut menyebabkan aspirasi-aspirasi masyarakat (*Bottom up*) mentah pada tahapan penentuan agenda dan usulan kebijakan. Pendekatan pemerintah melalui musrenbang hanya sebatas untuk mendapat pengakuan bahwa suatu perencanaan didasarkan atas konsep *bottom up*, tapi faktanya masyarakat dipaksa menerima dan menjalankan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.